



PUTUSAN

NOMOR 11/JN/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**  
N I K : .....  
Tempat lahir : .....  
Umur / tanggal lahir : .....Tahun / .....  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pendidikan : SLTA (Tamat).  
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir)  
Tempat tinggal : .....Kota Banda Aceh .

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Aceh Barat Daya Nomor: SP.Han/03/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, sejak tanggal 26 Februari 2021 s/d tanggal 17 Maret 2021;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor SPP/03/L.1.28/Eku.1/03/2021 tanggal 16 Maret 2021, sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d tanggal 16 April 2021;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 03/Pen.JN/2021/MS. Bpd tanggal 14 April 2021, sejak tanggal 17 April 2021 s/d tanggal 16 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor : PRINT-227/L.1.28/Eku.2/04/2021 tanggal 27 April 2021, sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 11 Mei 2021;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 04/Pen.JN/2021/MS.Bpd tanggal 05 Mei 2021, sejak tanggal 05 Mei 2021 s/d tanggal 24 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sejak tanggal 25 Mei s/d 03 Juli 2021.
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 27/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 23 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 ;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Perpanjangan Penahanan Nomor 28/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 28 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 ;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 11/JN/2021/MS.Aceh tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 8 Juni 2021 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2021 secara seksama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd tanggal 3 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut termasuk memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-21/BLP/04/2021 tanggal 27 April 2021 dengan dakwaan pada intinya sebagai berikut:

## Dakwaan

*Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Nasional Medan-Aceh di Daerah Kabupaten Sidikalang Propinsi Sumatera Utara (sesuai pasal 84 KUHP) setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Melakukan pelecehan seksual terhadap anak Korban”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib anak korban Binti Marmis dijemput Terdakwa dengan menggunakan mobil penumpang Toyota Hiace No pol BK 7527 DP di Kelurahan Kota Matsum I kecamatan. Medan Area Kab. Kota Medan Provinsi Sumatra Utara dengan tujuan hendak berangkat menuju ke Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. kemudian di dalam mobil tersebut saksi korban anak duduk di kursi paling depan samping pintu. kemudian sesampainya di Daerah Kecamatan. Pancur Batu Kabupaten. Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara Terdakwa di gantikan oleh sopir 2 (sopir cadangan) dan saat itu Terdakwa duduk di bagian tengah kursi depan tepatnya di tengah antara anak korban dengan sopir 2 (sopir cadangan), kemudian pada saat saksi tertidur Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana tidur yang anak korban gunakan kemudian mengelus paha dari dalam celana tidur yang anak korban gunakan kemudian Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan korban dari dalam celana tidur yang anak korban gunakan dengan menggunakan tangan kirinya karena merasa takut anak korban tidak berani bertindak atau melawan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kemudian pada saat mobil berhenti untuk sholat subuh di rumah makan awak awai yang berada di Kota Subulussalam dimana ditempat yang ramai tersebut anak korban keluar dari mobil dan berdiri sambil menangis dan menceritakan kepada saksi I dan saksi II atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya anak korban menelpon saksi III untuk memberitahukan kejadian tersebut kemudian setelah sampai ke terminal Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya anak korban turun dari mobil sambil menangis dan langsung masuk ke dalam

*Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loket Cv. Alma Travel milik saksi III dan atas kejadian tersebut keluarga korban membuat laporan ke Polres Aceh Barat Daya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban merasa ketakutan dan sering teringat serta anak korban merasa trauma atas kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.662/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Sutan Radja Hutagalung, menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan yang bernama , lahir di Medan pada tanggal 21 Januari 2004, yang merupakan anak ke 1 (satu) dari suami – istri: Marmis dan Susilawati.
- Bahwa berdasarkan Visum Et-Repertum Nomor : 03/VER/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dian Paramita, SpOG telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Binti saksi III dengan hasil pemeriksaan :
  - Telah dilakukan pemeriksaan alat kelamin luar serta selaput dara terhadap pasien atas nama. Dari hasil pemeriksaan didapatkan secret vagina berwarna Putih Susu, dan tidak berbau.Tidak tampak luka memar, luka lecet, maupun tanda-tanda hiperemis.  
Selaput dara intact.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan menerima dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*exemptie*);

### **Tuntutan**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-21/BLP/04/2021 tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *telah dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

*Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar baju jacket warna hijau lumut;
  - 1 (satu) Lembar baju tidur lengan pendek warna kuning bermotif bunga warna hitam dan terdapat gambar boneka bear warna putih;
  - 1 (satu) Lembar celana tidur warna kuning bermotif bunga warna hitam.

### **Dikembalikan kepada anak Korban Binti saksi III**

4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan Pledoi, tetapi hanya meminta kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

### **Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd tanggal 3 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman ta'zir cambuk kepada Terdakwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju jacket warna hijau lumut;
  - 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna kuning bermotif bunga warna hitam dan terdapat gambar boneka bear warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana tidur warna kuning bermotif bunga warna hitam.Dikembalikan kepada kepemilikan korban .
4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua ribu rupiah).

*Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh*



Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 8 Juni 2021 dengan Akta Banding Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2021 secara seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 11 Juni 2021, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tersebut telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 14 Juni 2021 dan terhadap memori banding Pembanding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut di kirim Ke Pengadilan tingkat banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 9 Juni 2021, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS Bpd tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan *inzage*;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dalam tuntutananya, Jaksa

*Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/uqubat ta'zir berupa uqubat penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah memberikan pertimbangan cukup dan selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya menjatuhkan uqubat ta'zir berupa 36 (tiga puluh enam) kali cambuk dikurangi selama masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie *a quo*, pada intinya menyatakan bahwa hukuman cambuk yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tersebut tidak akan membuat efek jera terhadap Terdakwa, disamping itu anak korban akan menjadi trauma dan dimungkinkan menjadi korban kembali, sehingga Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi uqubat penjara untuk membuat efek jera sehingga Terdakwa diharapkan dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatan jarimah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa telah melakukan

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 181 ayat (1) huruf (f) Qanun nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam Pasal 187 ayat (1) Qanun tersebut disebutkan bahwa pengakuan tersebut harus diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah memberikan pengakuan telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban yang didasarkan kepada apa yang dialaminya, sehingga pengakuan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam Pasal 187 ayat (4) Qanun tersebut diatur bahwa pengakuan Terdakwa di persidangan baru dianggap cukup sebagai bukti manakala pengakuan tersebut didukung oleh alat bukti yang lain, dan dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi anak korban dan saksi-saksi lain yang menerangkan pada intinya mendukung dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban. Berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jarimah yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut telah memenuhi unsur jarimah pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *a quo*. Dengan demikian telah cukup terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah yang diancam dengan uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jenis uqubat yang dijatuhkan, Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan alternative uqubat ta'zir berupa cambuk, denda dan penjara bagi pelaku jarimah pelecehan seksual terhadap anak, terhadap hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah menjatuhkan uqubat cambuk terhadap Terdakwa setelah memberikan pertimbangan cukup dengan pertimbangan bahwa tempat tinggal Terdakwa

*Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak korban sangat berjauhan yakni anak korban bertempat tinggal di Medan sedangkan Terdakwa bertempat tinggal di Banda Aceh sehingga kemungkinan untuk berjumpa sangat kecil sekali, sehingga meskipun Terdakwa dijatuhi uqubat cambuk, setelah uqubat dijalankan oleh Terdakwa tidak akan berpengaruh kepada psikologis dan tumbuh kembangnya anak korban dan tidak akan menimbulkan trauma;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh sangat sependapat, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa anak korban biasanya pergi ke Blangpidie bersama ayahnya, dan baru pertama ini yang pergi sendirian tanpa didampingi ayahnya, disamping itu Terdakwa juga menerangkan bahwa anak korban baru sekali itu menumpang mobil angkutan Terdakwa. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa untuk menentukan suatu uqubat terhadap alternative yang diberikan Qanun tersebut haruslah disertai dengan alasan-alasan logis dan rasional. Sebab sebagaimana diketahui bahwa keberadaan Penjara yang ada di Aceh sekarang bukanlah penjara sebagaimana yang dicita-citakan oleh Qanun yang bernuansa islami yang sarat dengan pembinaan mental spiritual, sehingga narapidana yang telah selesai menjalankan uqubat dapat menjadi orang yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum agar terhadap Terdakwa dijatuhi 'uqubat ta'zir penjara, dengan pertimbangan bahwa penjara yang tersedia sekarang di Provinsi Aceh adalah penjara yang memiliki kekurangan dan kelemahan-kelemahan dari aspek pembinaan mental para narapidana, sebab disamping hampir semua penjara telah over kapasitas dan kehidupan sosial para narapidana di dalamnya sangat memberi peluang untuk menciptakan modus operandi kejahatan baru akibat dari adanya tukar pengalaman sesama narapidana selama berada di penjara.

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa yang telah cerai dengan istrinya pada tahun 2016 dan Terdakwa mempunyai dua orang anak yang merupakan tanggung jawabnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 178 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat serta perlindungan korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa penjatuhan uqubat ta'zir berupa cambuk terhadap terdakwa dipandang tepat, karena setelah Terdakwa menjalani uqubat cambuk, kecil kemungkinan berjumpa dengan anak korban karena tempat tinggal yang sangat berjauhan, sehingga secara psikis anak korban tidak akan mengalami trauma. Disamping itu, dengan dijatuhi uqubat cambuk, diharapkan mempunyai efek jera kepada Terdakwa karena pada prinsipnya uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih bersifat ta'dib/pendidikan agar menjadi orang yang baik setelah menjalani hukuman. Selain dari pada itu setelah selesai menjalani uqubat cambuk Terdakwa dapat berperan sebagai orang tua yang harus memenuhi keperluan hidup dua orang anaknya, sehingga anak tidak menjadi telantar hidupnya;

Menimbang, bahwa tentang jumlah uqubat ta'zir cambuk bagi Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni diancam dengan uqubat paling banyak 90 (sembilan puluh) kali cambuk. Dari ketentuan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan jumlah uqubat yang dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah Syar'iyah Blangpidie yakni dengan 36 (tiga puluh enam) kali cambuk adalah jumlah yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memenuhi cita-cita hukum serta kurang memberi efek jera bagi Terdakwa. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa untuk mewujudkan efek jera bagi Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, maka terhadap Terdakwa memadai dijatuhi uqubat cambuk di

*Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan umum sebanyak 70 (tujuh puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni anak korban, karena barang bukti tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat cukup beralasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie *a quo*, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai putusan dijalankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam penegakan syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi uqubat maka berdasarkan ketentuan KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 kepada Terdakwa dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;

*Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 02/JN / 2021/MS.BPd. tanggal 3 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding; dan dengan mengadili sendiri:
  1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
  2. Menjatuhkan hukuman ta'zir cambuk kepada Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini dijalankan;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar baju jacket warna hijau lumut;
    - 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna kuning bermotif bunga warna hitam dan terdapat gambar boneka bear warna putih;
    - 1 (satu) lembar celana tidur warna kuning bermotif bunga warna hitam.dikembalikan kepada anak korban selaku pemiliknya.
  5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Anshary. MK.,SH,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Basuni, S.H, M.H.** dan **Drs. H. M Yusar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 8 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulkaidah* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Anshari. MK,S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H.,M.H.,**

*Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

## Ketua Majelis

**Drs. H. M Anshary, M.K. S.H. M.H.**

## Hakim Anggota

**Drs. H. M Yusar, M.H**

## Hakim Anggota

**Drs. Nailul Syukri, S.H.,M.H.,**

## Panitera Pengganti

**Drs. Azmi**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 11/JN/2021/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)